

BELANJA DAERAH-ANGGARAN PENDAPATAN

2023

PERBUP NO. 15, BD NOMOR 148 TAHUN 2023 113 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Murung Raya; bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya Nomor 550/003/I/2023 perihal Usulan Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja dalam APBD TA. 2023 tertanggal 16 Januari 2023 dan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Murung Raya Nomor 800/37/BKBP-MR perihal Permohonan Dibukanya Aplikasi SIPD Tahun 2023 tertanggal 31 Januari 2023, merupakan usulan pergeseran pada rekening komponen gaji dan tunjangan; bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 900/42.1/BPKAD/2023 perihal Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja dalam APBD TA. 2023 tertanggal 01 Februari 2023 merupakan usulan pergeseran antar objek dalam jenis yang sama berupa objek belanja modal; bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Murung Raya Nomor 050/31.2/V/BAPP perihal Perubahan Keterangan Objek Belanja Tahun Anggaran 2023 tertanggal 14 Februari 2023, merupakan usulan pergeseran berupa perbaikan keterangan tanpa melakukan pergeseran belanja; bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya Nomor 800/1399/DISKES/2023 perihal Usulan Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan APBD tertanggal 14 Februari 2023 merupakan usulan pergeseran akibat terjadi perubahan penggunaan dana Transfer Keuangan ke Daerah dan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan SALINAN Republik Indonesia yang berdampak pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Murung Raya, khususnya pada Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Bidang Kesehatan berdasarkan Berita Acara Rencana Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 BOK Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah/Kabupaten Murung Raya yang ditandatangani oleh Drs. Hermon, M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya dan dr. R. Maliki Arif Budiarto, MKM. selaku an. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Ketua Tim Kerja DAK Non Fisik dan Transfer Lainnya Bidang Kesehatan; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.5 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2022; PERDAKAB MURUNG RAYA No. 8 Tahun 2022; PERDAKAB MURUNG RAYA No. 10 Tahun 2022; PERBUP MURUNG RAYA No. 42 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 42 Tahun 2022 tentang V. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 100) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Catatan : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan tanggal 10 Mei 2023

- Lamp 106 Hlm